

**STANDAR PELAYANAN**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM**

PELAYANAN PERBAIKAN DATA PERKARA PADA SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) (LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI)	
Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;</li> <li>2. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum NO.34/DJU3/HM.02.3/1/2020.</li> </ol>
1. Persyaratan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Penghapusan ditujukan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Cq. Direktur Pembinaan Adminitrasi Peradilan Umum;</li> <li>2. Berita Acara Penghapusan pada SIPP Lokal.</li> </ol>
2. Prosedur :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Direktorat menerima disposisi dari Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum;</li> <li>2. Kepala Sub Direktorat membuat disposisi ke Kepala Seksi Statistik;</li> <li>3. Kepala Seksi Statistik memperbaiki data perkara yang dimohon untuk perbaikan;</li> <li>4. Kepala Seksi Statistik membuat Surat jawaban untuk ditandatangani Direktur melalui Kepala Sub Direktorat.</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan :	Selambat-lambatnya 3 hari kerja
4. Biaya/Tarif :	-
5. Produk :	Data Perkara pada SIPP Pengadilan sudah diperbaiki
6. Pengelolaan Pengaduan :	pengaduan.papu@gmail.com

STANDAR PELAYANAN

DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM

LAYANAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI)	
Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA.SEK.07/SK/III/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung R.I;</li> <li>3. Manual Mutu APM.</li> </ol>
1. Persyaratan	: Surat Permohonan dari Pengadilan Tinggi ditujukan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
2. Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi;</li> <li>2. Penyediaan <i>Checklist</i>;</li> <li>3. Pelaksanaan Assessment Surveilan;</li> <li>4. Pelaksanaan Rapat Komite Evaluasi Keputusan Akhir/KEKA;</li> <li>5. Pelaksanaan Evaluasi.</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	: 1 Tahun
4. Biaya/Tarif	: Dibebankan pada DIPA
5. Produk	: Asessor/ <i>Checklist</i> /Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang terakreditasi
6. Pengelolaan Pengaduan	: <a href="mailto:pengaduan.papu@gmail.com">pengaduan.papu@gmail.com</a>

STANDAR PELAYANAN

DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM

PELAYANAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK  
(LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI)

PELAYANAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK (LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI)	
Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tanggal 17 September 2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Umum;</li> <li>2. Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Nomor 6/DJU.3/HM.02.3/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik.</li> </ol>
1. Persyaratan	: <p>Ditunjuk 2 (dua) Aparatur Sipil Negara sebagai operator/pengguna aplikasi pelaporan <i>online</i> yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 orang dari bagian Kepaniteraan Hukum</li> <li>➤ 1 orang dari Kesekretariatan (khusus untuk penginputan laporan sarana kerja dan laporan keadaan <i>zitting plaats</i>).</li> </ul>
2. Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendaftaran akun Untuk memulai proses pendaftaran akun pelaporan dengan membuka <i>browser</i> internet kemudian mengetikkan alamat pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id. Setelah halaman <i>login</i> muncul KLIK DISINI untuk mendaftar</li> <li>2. Setelah semua data selesai diinput pilih simpan, kemudian buka alamat email yang telah didaftarkan untuk mengaktivasi akun dan mendapatkan <i>password</i> untuk <i>login</i> ke aplikasi pelaporan <i>online</i>.</li> <li>3. Ketika data <i>login</i> telah diinput dengan benar maka akan timbul notifikasi bahwa login telah</li> </ol>

		berhasil 4. Melaksanakan Penginputan Data Pelaporan <i>Online</i> 5. Ketika semua data terinput klik simpan
3. Waktu Pelayanan	:	15 hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
5. Produk	:	Laporan
6. Pengelolaan Pengaduan	:	<u><a href="mailto:pengaduan.papu@gmail.com">pengaduan.papu@gmail.com</a></u>

STANDAR PELAYANAN

DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM

PELAYANAN PEMBERIAN IJIN REGISTER ELEKTRONIK

(LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI)

<p>Dasar Hukum</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik;</li> <li>2. Surat Direktur Badan Peradilan Umum Nomor 1153/DJU/HM.02.3/12/2018 Hal Penerapan Register Elektronik pada Pengadilan;</li> <li>3. Surat Direktur Badan Peradilan Umum Nomor 1154/DJU/HM.02.3/12/2018 Hal Revisi Nilai Aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP.</li> </ol>
--------------------	----------	--

<p>1. Persyaratan</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Usulan yang diajukan oleh Pengadilan Tinggi ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui alamat email <a href="mailto:registerelektronik.badilum@gmail.com">registerelektronik.badilum@gmail.com</a>;</li> <li>2. Untuk Pengadilan dengan jumlah perkara 0 s.d 500 perkara disyaratkan nilai pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP sebesar 900 selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;</li> <li>3. Untuk Pengadilan dengan jumlah perkara 501 s.d 1000 perkara disyaratkan nilai pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP sebesar 850 selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;</li> <li>4. Untuk Pengadilan dengan jumlah perkara 1001 s.d 2000 perkara disyaratkan nilai pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP sebesar 800 selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;</li> <li>5. Untuk Pengadilan dengan jumlah perkara lebih dari 2000 perkara disyaratkan nilai pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP sebesar 750 selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;</li> </ol>
-----------------------	----------	--

	<p>6. Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara dibawah 200 (dua ratus) diwajibkan menerapkan register elektronik;</p> <p>7. Pengadilan yang telah mencapai nilai yang telah ditetapkan selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut dapat mengajukan usulan secara resmi melalui Ketua Pengadilan Tinggi yang selanjutnya akan mengusulkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;</p> <p>8. Ketua Pengadilan Tinggi melampirkan surat pernyataan yang menjamin bahwa Pengadilan Negeri yang diajukan dapat mengimplementasikan Register Elektronik.</p>
<p>2. Prosedur</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan diterima oleh Bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau melalui alamat email <a href="mailto:registerelektronik.badilum@gmail.com">registerelektronik.badilum@gmail.com</a>;</li> <li>2. Surat Permohonan didisposisi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum → Kepala Sub Direktorat Tata Kelola → Kepala Seksi Tata Persidangan;</li> <li>3. Kepala Seksi Tata Persidangan menelaah persyaratan dan menyiapkan surat jawaban;</li> <li>4. Kepala Sub Direktorat memverifikasi telaahan dan surat jawaban;</li> <li>5. Tanda tangan persetujuan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum atau Penolakan oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum;</li> <li>6. Pengiriman persetujuan / penolakan implementasi register;</li> <li>7. Melakukan evaluasi terhadap Pengadilan yang sudah mengimplementasikan Register Elektronik per 6 (enam) bulan.</li> </ol>
<p>3. Waktu Pelayanan</p>	<p>: 5 hari kerja</p>
<p>4. Biaya/Tarif</p>	<p>: Tidak ada biaya</p>
<p>5. Produk</p>	<p>: Surat Ijin Untuk Mengimplementasikan Register Elektronik</p>
<p>6. Pengelolaan Pengaduan</p>	<p>: <a href="mailto:pengaduan.papu@gmail.com">pengaduan.papu@gmail.com</a></p>

STANDAR PELAYANAN

DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM

PELAYANAN PENINGKATAN KELAS PENGADILAN

(LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI)

<p>Dasar Hukum</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama</li> <li>2. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Persyaratan Pengajuan Peningkatan Kelas pada Pengadilan Tingkat Pertama</li> </ol>
--------------------	----------	---

<p>1. Persyaratan</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Usulan Peningkatan Kelas Pengadilan yang dilengkapi data dukung, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Ketua Pengadilan Tingkat Banding</li> <li>2. Hasil Penelaahan / Penilaian oleh Pengadilan Tinggi</li> <li>3. Data dukung usulan peningkatan kelas             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sejarah pengadilan</li> <li>b. Struktur organisasi</li> <li>c. Data tenaga teknis dan non teknis</li> <li>d. Jumlah pegawai</li> <li>e. Sarana dan prasarana</li> <li>f. Wilayah yuridiksi</li> <li>g. Peta lokasi</li> </ol> </li> <li>4. Data unsur substantif dan unsur penunjang             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. unsur substantif                 <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ jumlah perkara pidana biasa, perkara pidana singkat, pidana khusus dan cepat yang telah diputus dan diminutasi dalam waktu 3 tahun terakhir</li> <li>➤ persentase perkara pidana biasa, perkara pidana singkat, pidana khusus</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>
-----------------------	----------	--

	<p>dan cepat yang diselesaikan tepat waktu selama 3 tahun terakhir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ jumlah perkara perdata gugatan dan permohonan yang diputus dan diminutasi dalam waktu 3 tahun terakhir</li> <li>➤ persentase perkara perdata gugatan dan permohonan yang diselesaikan tepat waktu selama 3 tahun terakhir</li> </ul> <p>b. unsur penunjang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ jumlah data penduduk dalam wilayah yuridiksi yang berasal dari Badan Pusat Statistik setempat</li> <li>➤ jumlah kepadatan penduduk dalam wilayah yuridiksi berasal dari Badan Pusat Statistik setempat</li> <li>➤ keterangan kemudahan akses ke pengadilan yang berasal dari Dinas Perhubungan/instansi terkait</li> <li>➤ pelaksanaan pembaharuan pengadilan (inovasi pengadilan)</li> <li>➤ keterangan dari Badan Pusat Statistik tentang letak/lokasi pengadilan</li> </ul> <p>5. Jumlah angka penilaian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus, nilai lebih dari 76 dan mendapat pertimbangan khusus dari segi kompleksitas perkara dan tantangan yang dihadapi serta merupakan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung</li> <li>➤ Pengadilan Negeri Kelas I A, nilai 76 atau lebih</li> <li>➤ Pengadilan Negeri Kelas I B, nilai antara 51 sampai dengan 75</li> <li>➤ Pengadilan Negeri Kelas II, nilai kurang dari 51</li> </ul>
6. Prosedur	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan diterima oleh Bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau melalui alamat email <a href="mailto:peningkatankelasapu@gmail.com">peningkatankelasapu@gmail.com</a> ;</li> <li>2. Surat Permohonan didisposisi oleh Direktur</li> </ul>



		<p>Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum → Kepala Sub Direktorat Tata Kelola → Kepala Seksi Sarana Kerja Pengadilan;</p> <p>3. Kepala Seksi Sarana Kerja Pengadilan menelaah persyaratan dan menyiapkan surat jawaban ;</p> <p>4. Kepala Sub Direktorat memverifikasi telaahan;</p> <p>5. Tanda tangan pengusulan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ;</p> <p>6. Mengirim surat permohonan usulan dan hasil telaahan tersebut kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk diproses lebih lanjut.</p>
7. Waktu Pelayanan	:	5 (lima) hari kerja
8. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
9. Produk	:	Surat Permohonan Usulan Peningkatan Kelas
10. Pengelolaan Pengaduan	:	<a href="mailto:pengaduan.papu@gmail.com">pengaduan.papu@gmail.com</a>

STANDAR PELAYANAN

DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM

PELAYANAN PEMBENTUKAN PENGADILAN

(LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI)

<p>PELAYANAN PEMBENTUKAN PENGADILAN (LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI)</p>	
<p>Dasar Hukum</p>	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Pasal 50 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 ;</p> <p>2. Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi ;</p> <p>3. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Persyaratan Pembentukan Pengadilan Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.</p>
<p>1. Persyaratan</p>	<p>: 1. Surat Usulan Pembentukan Pengadilan yang dilengkapi data dukung, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Ketua Pengadilan Tingkat Banding;</p> <p>2. Hasil Penelaahan / Penilaian oleh Pengadilan Tinggi</p> <p>3. Persyaratan Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding diantaranya :</p> <p>a. Adanya undang-undang pemekaran wilayah setingkat provinsi</p> <p>b. Telah dibentuk aparat hokum (Aparat Penegak Hukum) lainnya</p> <p>c. Adanya usulan dari Pemda (Gubernur) dari wilayah / provinsi dimaksud.</p> <p>4. Persyaratan Pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama diantaranya :</p> <p>a. Adanya daerah Kabupaten /Kota yang belum dibentuk pengadilan; atau</p> <p>b. Adanya pemekaran wilayah baru Kabupaten, atau pembentukan daerah Kabupaten / Kota;</p> <p>5. Telah dibentuk aparat hukum (Aparat</p>

	<p>Penegak Hukum) lainnya; dan</p> <p>6. Adanya usulan dari Pengadilan Tingkat Banding dalam daerah hukumnya.</p>
<p>2. Prosedur</p>	<p>: 1. Prosedur Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding diantaranya :</p> <p>a. Usulan pembentukan dari pemerintah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan dari Ketua Pengadilan tingkat banding / Gubernur yang bersangkutan, disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung</li> <li>➤ Dilakukan peninjauan dan evaluasi oleh Tim Mahkamah Agung yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal terkait dan Badan Urusan Administrasi / Kesekretariatan MA RI</li> <li>➤ Setelah ada persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung maka Sekretaris Mahkamah Agung selanjutnya menyiapkan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan tingkat banding</li> <li>➤ Nama Pengadilan tingkat banding mengikuti nama daerah hukum provinsi, khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengikuti nama kota tempat kedudukannya</li> <li>➤ Rancangan Undang-Undang Pembentukan beserta surat Ketua Mahkamah Agung, diajukan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara</li> <li>➤ Setelah terbit Undang-Undang, Sekretaris Mahkamah Agung membuat rancangan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan tingkat banding yang bersangkutan</li> <li>➤ Rancangan keputusan tersebut setelah disetujui Ketua Mahkamah Agung, selanjutnya diajukan kepada</li> </ul>

KemenPAN dan RB untuk mendapatkan persetujuan

- Setelah mendapatkan persetujuan dari KemenPAN dan RB selanjutnya diterbitkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Tingkat Banding dimaksud.

b. Usulan pembentukan dari DPR :

- DPR RI berhak menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding. RUU diajukan ke Presiden untuk mendapatkan persetujuan pembahasan bersama pemerintah
- Pemerintah mengadakan pembahasan interdep termasuk Mahkamah Agung
- Setelah disetujui pemerintah lalu dibahas di DPR Bersama pemerintah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung
- Setelah terbit Undang-Undang dibuat rancangan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan
- Rancangan keputusan tersebut setelah disetujui Ketua Mahkamah Agung, selanjutnya diajukan kepada KemenPAN dan RB untuk mendapatkan persetujuan
- Setelah mendapatkan persetujuan dari KemenPAN dan RB selanjutnya diterbitkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Tingkat

Banding dimaksud.

2. Prosedur Pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama diantaranya :

- Pengadilan Tingkat Banding mengusulkan pembentukan pengadilan tingkat pertama yang berada di daerah hukumnya kepada Ketua Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa sangat diperlukan adanya Pengadilan tersebut, dengan melampirkan :
- RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota
- Rekomendasi dari Pemda/DPRD
- Dilakukan peninjauan dan evaluasi oleh Tim Mahkamah Agung yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal terkait dan Badan Urusan Administrasi / Kesekretariatan MA RI
- Setelah ada persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung maka Sekretaris Mahkamah Agung selanjutnya menyiapkan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan tingkat Pertama
- Nama Pengadilan tingkat Pertama mengikuti nama ibu kota kabupaten/kota
- Rancangan Keputusan Presiden tersebut dengan surat Ketua Mahkamah Agung, diajukan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet
- Setelah terbit Keputusan Presiden, dibuat Rancangan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penetapan Kelas dan Pembentukan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan, selanjutnya diajukan kepada KemenPAN dan RB untuk mendapatkan persetujuan
- Setelah mendapatkan persetujuan dari KemenPAN dan RB, diterbitkan Keputusan

		<p>Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penetapan Kelas dan Pembentukan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud</p> <p>➤ Setiap Pengadilan Tingkat Pertama yang baru dibentuk ditetapkan sebagai Pengadilan Kelas II.</p>
3. Waktu Pelayanan	:	5 hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
5. Produk	:	Surat Permohonan Usulan Pembentukan Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri Kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI
6. Pengelolaan Pengaduan	:	<a href="mailto:pengaduan.papu@gmail.com">pengaduan.papu@gmail.com</a>